

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Definisi anak

Beberapa undang-undang di Indonesia mendefinisikan anak sebagai berikut :

- a. “Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwasanya anak ialah seseorang yang belum dewasa yakni belum mencapai umur enam belas tahun.
- b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan anak anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

B. Hak – hak anak

Pasal 4 hingga 18 Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia membahas hak-hak anak secara umum, yakni sebagai berikut:

- a. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai nama atas identitas dan status kewarganegaran.

- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali dan pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakdilan, perlakuan salah lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara bagi anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum serta bantuan lainnya.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian didefinisikan sebagai tindakan, prosedur, atau proses mencuri. Kata "curi" berasal dari awalan pe- dan akhiran -an. Mencuri berarti melakukan tindakan secara diam-diam dan berusaha menghindari deteksi oleh orang lain. Menurut leksikon hukum, pencurian ialah pencurian secara tidak sah atas barang milik orang lain, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mencuri ialah kejahatan terhadap harta benda dan juga terhadap kepentingan individu.¹ Pasal 362 hingga 367 Buku Kedua Bab XXII KUHP mengatur tindak pidana pencurian.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ialah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Cara penulisan artikel ini memperjelas bahwasanya mencuri ialah pelanggaran yang ditetapkan secara hukum di mana tindakan yang dilarang dan dikenakan hukuman dalam contoh ini, pengambilan ialah tindakan yang dimaksud. Bila digunakan dalam arti sempit, kata “mengambil” (wegnamen) hanya mengacu pada menggerakkan tangan dan jari, memegang suatu benda, dan membawanya ke lokasi berbeda.

¹ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, (Medan:USU Press, 1994) hlm .8

B. Unsur-Unsur Pencurian

Terdapat unsur subyektif dan unsur obyektif dalam tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yakni sebagai berikut :

- 1) “Unsur subyektif : untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- 2) Unsur obyektif :
 - a) Barangsiapa;
 - b) Mengambil;
 - c) Sesuatu benda;
 - d) Yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain”.

Unsur pengambilan tanpa izin ini menunjukkan bahwasanya mencuri ialah tindak pidana formil. Mengambil ialah tindakan konstruktif atau materiil yang dilakukan dengan sengaja menggerakkan tangan dan jari ke arah suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, membawa, dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kendali seseorang.²

Seperti halnya dengan banyak artikel, pengambilan tidak memerlukan gerakan tangan dan jari yang disebutkan di atas. Tindakan proaktif yang diarahkan pada objek dan pengalihan kekuatan objek tersebut ke dalam kendali seseorang merupakan komponen penting dari tindakan pengambilan. Hal ini menunjukkan bahwasanya salah satu cara untuk menggambarkan pengambilan ialah sebagai tindakan melakukan suatu tindakan pada suatu objek dengan menempatkannya di bawah kendali aktual dan penuh seseorang.³

Terkait pembuatan KUHP pasal 362 dibatasi pada benda bergerak (*rorend goed*). Hanya jika sudah terlepas dari benda tetapnya dan menjelma menjadi benda bergerak barulah benda tak bergerak dapat dijadikan sasaran pencurian. Benda apa pun yang terwujud dan bergerak sesuai dengan komponen tindakan pengambilan

² R.Soesilo, “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”,(Bogor : Politea,1988) ,Hal.249

³ Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1984).Hlm.68

dikatakan bergerak. Hanya benda yang berwujud dan bergerak yang benar-benar dapat dipindahtanggankan dalam hal kekuasaan.

Benda yang berpotensi dicuri juga harus ada pemiliknya. Tidak seorang pun boleh mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Kalau bicara tentang sesuatu yang tidak ada pemiliknya, ada dua jenisnya :

1. “Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res nullius, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut res derelictae, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah”.

2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Didasarkan atas ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwasanya: “Sistem Peradilan Pidana Anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.⁴

Menurut Soedarto, Peradilan Anak mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya dalam proses penyidikan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan anak.

Sistem peradilan pidana anak, dalam kata-kata Yahya Harahap, ialah suatu sistem pengelolaan kenakalan remaja yang terdiri dari pengadilan anak, lembaga pemasyarakatan anak, penuntutan anak, dan penyidikan anak.

B. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, (Bandung : Eresco, 1986).Hlm.15

Tujuan utama peradilan anak menurut *United Nations Standart Minumim Rules for Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules dalam Commentary Rule 5.1*. Disebutkan bahwa tujuan atau tujuan utama peradilan anak adalah:

- a. “Memajukan kesejahteraan anak (*the promotian of the well being of the juvenile*);
- b. Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the rinciple of the proportionality*”).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwasanya “tujuan sistem peradilan anak ialah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak yakni sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan bagi anak”.

2.4 TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Pengertian Diversi

Diversi berasal dari bahasa Inggris yakni *diversion* yang berarti pengalihan. Didasarkan atas pada *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, yang dimaksud diversi ialah “pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya”. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan “diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.⁵

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

Nasir Djamil mendefinisikan diversifikasi sebagai proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana tertentu di luar sistem peradilan pidana formal dan mengutamakan penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana dengan korban dengan bantuan pihak yang berwenang, keluarga korban, penasihat sosial anak, polisi, jaksa, atau hakim. Perkara pidana remaja ini biasanya diselesaikan di luar pengadilan, metode yang juga disebut sebagai mediasi pidana.⁶

B. Tujuan Diversi

Tujuan diversifikasi, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:

- a. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Dalam hukum pidana, tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai pemulihan bukan pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

C. Syarat Diversi

Upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan untuk semua hal yang dilakukan oleh anak. Namun, ada beberapa syarat yang diperlukan untuk memungkinkan diversifikasi dalam kasus anak. Beberapa dari syarat-syarat ini adalah sebagai berikut:⁷

- a) “Pelaku anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b) Umur anak relatif masih muda.
- c) Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikarenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm 26

- d) Kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan ataupun berat (dalam kasus tertentu).
- e) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan.
- f) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan.
- g) Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal”.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

- (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

D. Proses Diversifikasi

Didasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8 menyebutkan bahwasanya:

- (1) “Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional didasarkan atas pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. keputusan, kesucilaan, dan ketertiban umum.”

Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) “Penyidik, penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - 1) kategori tindak pidana;
 - 2) umur anak;
 - 3) hasil penelitian kemasyarakatan dan Bapas; dan
 - 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban;atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”.

Sesuai penjelasan dalam Pasal 9, prioritas diversi semakin meningkat seiring dengan berkurangnya ancaman pidana, yang ditunjukkan oleh jenis tindak pidananya. Diversi tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemidanaan untuk tindak pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Prioritas pemberian diversi ditentukan oleh umur anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; semakin muda anak, semakin tinggi kebutuhan akan pengalihan.

E. Restorative Justice

Didasarkan atas ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwasanya: “Keadilan Restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”⁸

Keadilan restoratif ialah prosedur di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu bersatu untuk mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan dampak pelanggaran demi kepentingan masa depan, menurut kriminolog Inggris Tony F. Marshall.⁹

Membangun peradilan yang adil ialah tujuan utama keadilan restoratif. Diharapkan semua pihak : pelaku, korban, dan masyarakat akan berkontribusi untuk mencapai resolusi yang mengutamakan penyembuhan di atas retribusi.¹⁰

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hal. 249.

⁹ Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2006), hal. 211

¹⁰ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3